



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SD 121 Suka Damai, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dahulu Sales Rokok, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 26 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2012 di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Suparno dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Aditya dan Ali dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 1 hari dan setelah itu pindah ke Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED] (Lk) Lahir 10 Oktober 2017 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah dan bersifat egois terhadap Penggugat
 - b. Tergugat sering pergi-pergi dari rumah sehingga kabutuhan nafkah lahir dan bathin kurang terpenuhi
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah orang tuanya di alamat tersebut diatas, dan sampai sekarang tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama lagi, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 0311/Pdt.G/2017/PA. Mto., tanggal 05 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

B. Saksi:

1. Saksi 1 P, tempat lahir di Magelang, tanggal 16 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan April tahun 2012 menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat Suparno, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Aditya dan Ali;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar curhat Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan egois, dan Tergugat jarang pulang, hal ini saksi melihat sendiri, ketika saksi menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 P, tempat lahir di Salatiga, tanggal 26 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan April tahun 2012 menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat Suparno, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Aditya dan Ali;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar curhat Penggugat kepada saksi setelah Penggugat kembali ke Tebo;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan egois, dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 05 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dengan gugat cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok khusus masalah permohonan isbat nikah Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2012 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana telah menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara islam dan sampai sekarang tidak seorang pun yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2012 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Additya dan Ali, dengan maskawin seperangkat alat sholat:

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat diisbathkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 *junkto* pasal 5 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan bersifat egois terhadap Penggugat, Tergugat sering pergi-pergi dari rumah sehingga kebutuhan nafkah lahir dan bathin kurang terpenuhi, dan sejak bulan Juni 2017, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah berpisah tempat tinggal, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sering bertengkar, sehingga telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan *saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik*". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2012 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir -1439 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI.**, dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Nur Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI
Hakim Anggota,

Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	461.000,-

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Mto